

TINDAKAN PENANGANAN TERHADAP DEMONSTRAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

HANDLING ACTION AGAINST DEMONSTRATORS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Haerul Haerul^{a*}, Abdullah Iskandar^b, Syachdin Syachdin^b

^a Polres Toli Toli, Sulawesi Tengah, Indonesia

^b Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Tadulako, Indonesia.

Corresponden author : Haerullidya@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Demonstrasi; Perspektif ; HAM; Tindak Penanganan;</p> <p>Artikel History Received:20-03-2025 Accepted: 14-10-2025 Published:30-10-2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p>This article examines the treatment of demonstrators from a human rights standpoint, with a particular focus on the laws and procedures that govern demonstrations in Indonesia. The research uses a normative legal approach, in which various regulations and laws are analyzed, such as the 1945 Constitution, Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The research underscores the dual role of the police, namely maintaining public order while protecting the constitutional rights of demonstrators. The results show that decisive action from the police can be justified in certain situations, for example, when a demonstration turns anarchic. However, such actions must still adhere to human rights principles and applicable legal standards. The study also emphasizes the importance of clear guidelines and proportionate actions from the police to create a balance between public safety and the protection of human rights.</p> <p>Artikel ini membahas bagaimana penanganan terhadap demonstran dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, dengan fokus pada aturan hukum dan prosedur yang mengatur aksi unjuk rasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana berbagai peraturan dan undang-undang dianalisis, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggarisbawahi peran ganda polisi, yaitu menjaga ketertiban umum sambil melindungi hak-hak konstitusional para demonstran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tegas dari polisi dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, misalnya ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis. Namun, tindakan tersebut harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar hukum yang berlaku. Studi ini juga menekankan pentingnya pedoman yang jelas dan tindakan yang proporsional</p>

dari polisi untuk menciptakan keseimbangan antara keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap aspek diatur oleh hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang penyampaian pendapat yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.¹ Setiap orang atau individu bebas untuk menyampaikan pendapatnya dan negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun harus sesuai juga dengan pembatasan yang ada dalam konstitusi Indonesia pasal 28J ayat (2).

Pembatasan dalam berunjuk rasa memang diperlukan, dalam situasi unjuk rasa polisi menghadapi suatu dilema antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi yang menjamin hak pengunjuk rasa atau demonstran. Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran sehingga tidak jarang demonstrasi berujung anarkis dan Pihak Kepolisian terpaksa harus bertindak represif.² Padahal Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut, yakni pada pasal 34 “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.” Disisi lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur peran kepolisian adalah menjaga keamanan, ketertiban ketika unjuk rasa berlangsung, memfasilitasi penyampaian aspirasi dan mencegah konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Penanganan Terhadap Demonstran yang Sesuai Undang-Undang

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur menilai atau memperbandingkan sesuatu.³ Berikut adalah tujuan norma hukum dalam satu pemerintahan atau negara yaitu sebagai suatu pedoman atau aturan

¹ Kristian Megahputra Warong, Caecilia J. J. Waha, And Cornelius Tangkere, “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial,” *Lex Administratum* VIII, no. 5 (2020), http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

² Dames Lewansorna, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Sopacua, “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Terhadap Demonstran,” *TATOH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 79–90.

³ Agung Wibowo and Arif Sugitanata, “Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep),” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2023): 79–96, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.

hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu sudah sangat jelas ketika kita hidup di suatu wilayah tertentu harus menjalankan pedoman dan aturan.⁴

Norma sebagai batasan yang memuat larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak dalam melakukan aktivitas sehari-hari terkadang kita lupa akan batasan terlepas lagi ketika tidak ada norma hukum sehingga risiko yang diterima ketika tidak ada batasan adalah kekacauan sehingga norma hukum menjadi poin penting untuk kedamaian dalam tatanan masyarakat, bukan hanya larangan tetapi perintah juga terkandung dalam norma hukum untuk itu masyarakat yang tidak mematuhi aturan akan diberikan sanksi hukum maupun sanksi sosial.⁵

Norma yang digunakan dalam pembahasan ini adalah norma dasar yang termuat dalam UUD 1945 dan norma-norma hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun Standar Operasional Prosedur yang menjadi rujukan dalam pembahasan ini adalah SOP yang disusun oleh Polri terkait dengan pedoman yang memuat peraturan, kebijakan, dan tindakan dalam menangani suatu unjuk rasa serta dalam menentukan bentuk-bentuk pelanggaran dan/atau pembatasan hak atas kebebasan dalam unjuk rasa yang dilakukan para demonstran. SOP tersebut adalah Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Meskipun aturan hukum terkait kebebasan berpendapat telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun pengaturan yang ada masih terlalu umum dan belum secara detil mengatur tentang batasan-batasan yang diperbolehkan dalam suatu situasi unjuk rasa, baik dari sisi pemerintah dan juga dari sisi warga negara/ demonstran yang menggunakan hak tersebut.⁶

Tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi yang menjamin hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian, dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM.⁷

Dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang agar penyampaian pendapat melalui unjuk rasa dapat berlangsung secara legal, aman, tertib dan lancar serta damai sesuai ketentuan undang-undang dan agar penyampaian pendapat di muka umum memiliki batasan-batasan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir bagi para

⁴ Esra Natasya et al., "Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 154–62, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1513>.

⁵ Natasya et al.

⁶ Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, "Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.

⁷ Prianter Jaya Hairi, "Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles and Standards of Human Rights in Securing Protest)," *Jurnal Negara Hukum (Trial)* 3, no. 1 (2012): 115–32.

penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan, maka pihak kepolisian mengatur secara teknis bahwa setiap unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran harus sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

Pembatasan dalam berunjuk rasa memang diperlukan, tetapi dengan parameter yang jelas, obyektif, dan memfasilitasi segala bentuk ekspresi para demonstran dalam berunjuk rasa sepanjang ekspresi demonstran yang berunjuk rasa itu menjunjung tinggi tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari sisi pemerintah, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur bahwa aparat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a) melindungi hak asasi manusia;
- b) menghargai asas legalitas;
- c) menghargai prinsip praduga tidak bersalah;
- d) dan menyelenggarakan pengamanan.

Sementara itu dari sisi warga negara, setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut sebenarnya juga memiliki pembatasan sekaligus tanggung jawab bagi warga negara. Kewenangan Polri untuk mengatur tentang unjuk rasa yang melibatkan para demonstran sebagaimana diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum bersumber dari :

1. Norma dasar pada konstitusi yakni:

- a. *Pasal 28 UUD 1945 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*
- b. Pasal 28J ayat:
 - 1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
 - 2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*
- c. Pasal 30 ayat (4)
 - 1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*
 - 2) *Norma hukum pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:*
- d. Pasal 10 :

Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

e. Pasal 15 :

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

2. Norma hukum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1) Pasal 69 :

Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

2) Pasal 70:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3) Pasal 73 :

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

3. Norma hukum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

a) Pasal 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b) Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (b) menegakan hukum (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal-pasal yang telah diuraikan diatas memuat norma bertindak, juga mengatur bagaimana cara mengoperasikan penindakan, serta mengatur segala tindakan dari seluruh warga masyarakat termasuk pula mengatur seperti apa pihak Kepolisian seharusnya bertindak pada saat menghadapi aksi demonstrasi masyarakat. Adapun Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum sesuai undang-undang diimplementasikan melalui Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 sebagai berikut:

a) Pasal 6:

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, setiap penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, sebelum kegiatan dilakukan.

Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut:

- 1) Di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat;
- 2) Di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.

Hak dan Kewajiban Peserta

a) Pasal 8 :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- 1) Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD RI Tahun 1945);
- 2) Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945);
- 3) Mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998);
- 4) Mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999);
- 5) Mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999);
- 6) Mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab”.

b) Pasal 9 :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945);
- 2) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945);
- 3) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998);
- 4) Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b) Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- c) Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungannya.

Larangan Kegiatan

a) Pasal 10 :

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:

- 1) Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
- 2) Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
- 3) Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
- 4) Di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar;
- 5) Melalui rute jalan yang melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung”.

b) Pasal 11 :

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:

- 1) Hari besar nasional, yaitu Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Almasih, Isra' Mi'raj, Kenaikan Isa Almasih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Maulid Nabi, 1 Muharam, Hari Natal, 17 Agustus;
- 2) Hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah;
- 3) Di luar batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Tugas dan Kewajiban Aparatur Pemerintah

Pasal 13:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Melindungi hak asasi manusia;
- 2) Menghargai asas legalitas;
- 3) Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- 4) Menyelenggarakan pengamanan”.

Prosedur Pemberitahuan Kegiatan

Pasal 15 :

- 1) Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri serendah-rendahnya tingkat Polsek dimana penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan;
- 2) Pemberitahuan secara tertulis dibuat oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat kepolisian setempat;

- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, telah diterima oleh Polri setempat;
- 4) Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan;
- 5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

Pelayanan Kegiatan

Pasal 16 : Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri berkewajiban:

- 1) meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan di samping substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), juga mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
- 2) Segera memberikan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum;;
- 3) Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
- 4) Dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah;
- 5) Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum;
- 6) Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Pengamanan Kegiatan

Pasal 17 :

- 1) Dalam rangka memberikan perlindungan keamanan terhadap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, Polri berkewajiban:
 - a) Melakukan survei lokasi kegiatan;
 - b) menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi;
 - c) Melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan;
 - d) Memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya;
 - e) Memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- 2) Dalam rangka menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, Polri berkewajiban:
 - a) Mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain;

- b) Mencegah terjadinya bentrokan massa;
 - c) Mencegah pihak lain melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- 2) Dalam rangka menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, Polri berkewajiban:
- a) Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
 - b) Mencegah peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum;
 - c) Melakukan penindakan terhadap kejadian yang mengganggu kamtibmas secara proporsional;
 - d) Melakukan koordinasi dengan unsur-unsur aparat lainnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum;
 - e) Melakukan tindakan lain demi tertibnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Penindakan

Pasal 20 : *Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh aparat kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional dan mempertimbangkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.*

Tahap Penindakan

Pasal 21 (1) Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara bertahap dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan pemberitahuan dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan;
 - b) Menghentikan pelaku yang melakukan tindakan menyimpang;
 - c) Menghentikan kegiatan seluruhnya;
 - d) Membubarkan massa;
 - e) Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi;
- 3) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu lalu lintas dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a) Memberi peringatan kepada pelanggar lalu lintas (pengemudi dan/atau penumpang) dan menghentikan kendaraan yang melanggar;
 - b) Pelanggaran lalu lintas yang serius dapat dilakukan penindakan pelanggaran tilang seketika, dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan di kemudian hari (misalnya dicatat identitas kendaraan dan keesokan harinya dilakukan penindakan);
 - c) Terhadap pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang duduk-duduk, tidur-tiduran memblokir jalan dengan badan ataupun barang lainnya, dan sebagainya dilakukan peringatan untuk membuka jalur lalu lintas dan apabila tidak mematuhi dapat dilakukan upaya pemindahan dengan cara yang persuasif dan edukatif, dan bila masih tidak menaati dapat dilakukan pemindahan paksa dengan cara yang manusiawi.

- 4) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan penindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi;
- 5) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis dilakukan penindakan sebagai berikut:
 - a) Menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif;
 - b) Penerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;
 - c) Menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
 - d) Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari (misalnya melakukan pencatatan identitas sasaran, pemotretan, merekam kegiatan);
 - e) Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi”.

Pasal 22 : Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massa, tindakan dilakukan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola:

- a) Sistem back up satuan secara hierarkis;
- b) Sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat)”.

Standar Penindakan Pelaku

Pasal 23 :

- 1) Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum;
 - a) Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
 - b) Terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
 - c) Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.
- 2) Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya).
- 3) Upaya penangkapan pelaku pelanggaran dapat dilakukan seketika pada saat peristiwa terjadi, namun bila tidak memungkinkan dengan pertimbangan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, maka penangkapan dapat dilakukan di kemudian hari.
- 4) Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran selanjutnya dilaksanakan sesuai prosedur dalam KUHAP dan memperhatikan HAM”.

Tindakan Represif Pada Demonstran Yang Melakukan Aksi Anarkis Dalam Perspektif HAM

Upaya penegakan HAM menjadi salah satu tugas penting bagi sebuah negara tak terkecuali Indonesia. Pemerintah harus menjamin bahwa hak-hak dasar warganya terpenuhi, unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Maka dari itu, tugas kepolisian adalah menghormati dan menjaga peserta unjuk rasa/demonstran sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Pada dasarnya unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran baik dari kalangan masyarakat biasa maupun kaum intelektual, dirasakan sering menyimpang dari ketentuan undang-undang. Hal ini dapat diperhatikan pada beberapa kasus unjuk rasa yang terjadi selalu berakhir dengan kericuhan.

Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam hal ini adalah polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik negara. Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran. Sehingga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan adanya pembenturan kepentingan.

Dalam demonstrasi massa dan aparat kepolisian hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para demonstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi bentrokan antar keduanya.

Kontroversi muncul karena tindakan represif oleh kepolisian dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyalahgunaan kekuatan dan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak kepolisian, untuk menjalankan tindakan represif dengan proporsional, menghormati hak-hak individu, dan dalam batas hukum yang berlaku. Dengan kejadian-kejadian yang dianggap merugikan masyarakat tersebut maka di keluarkanlah peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Pengendalian massa adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa demonstran yang melakukan unjuk rasa dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Dilaksanakan pihak kepolisian manakala menghadapi situasi kasus unjukrasa yang disertai dengan bentrokan dan tindakan anarkis lainnya yang dilakukan demonstran semisal pembakaran, penutupan fasilitas umum jalan dan lain-lain. Tindakan ini mencakup penggunaan gas air mata, peluru karet, tongkat, atau bahkan penangkapan terhadap demonstran yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Tujuan utama dari tindakan represif seperti ini adalah untuk mencegah eskalasi konflik dan melindungi keamanan dan ketertiban umum.

Adapun pedoman pengendalian massa sesuai undang-undang diimplementasikan melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun sebagai berikut:

Pasal 1 :

- a) Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa.;
- b) Dalmas Awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat- alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau;
- c) Dalmas Lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning.
- d) Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut;
- e) Lintas Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Kompi Dalmas Lanjut kepada satuan Kompi/Detasemen Penanggulangan Huru-Hara Brimob;
- f) Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjung rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- g) Penanggulangan Huru-Hara yang selanjutnya disebut PHH adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses yang ditimbulkan.

Pasal 3 : Pedoman Dalmas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya di depan umum demi terpeliharanya ketertiban umum". Tahap Persiapan

Pasal 5:

- 1) Setiap instansi pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek/Kapolsekt/Kapolsek Metro/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metrol Kapoltabes/Kapolwil/Kapolwiltabes/Kapolda melakukan kegiatan persiapan.
- 2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) Menyiapkan Sural Perintah;
 - b) Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa;
 - c) Melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan;
 - d) Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (escape) bagi pejabat WIPNIP dan pejabat penting lainnya;
 - e) Menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang dekat dan terlindung dengan obyek unjuk rasa;
 - f) Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit satuan Polri yang dilibatkan.

Pasal 6 Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat dengan menyampaikan:

- a) Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas jumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan- kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa;
- b) Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa;
- c) Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh Dalmas; dan satuan
- d) Larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Pasal 7 :

- 1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:

- a) Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
 - b) Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
 - c) Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas;
 - d) Membawa senjata tajam dan peluru tajam;
 - e) Keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
 - f) Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa;
 - g) Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa; dan
 - h) Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan”
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah:
- a) Menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
 - b) Melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan;
 - c) Setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
 - d) Melindungi jiwa dan harta benda;
 - e) Terap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
 - f) Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; dan
 - g) Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya”.

Ruang Lingkup Pasal 4 : Ruang lingkup Dalmas meliputi (a) di jalan raya: (b) di gedung/bangunan penting; dan (c) di lapangan/lahan terbuka.

Pelaksanaan Dalmas di jalan raya Tahap Pelaksanaan Pasal 8 :

- 1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tertib/hijau adalah:
- a) pada saat massa unjuk rasa bergerak dan/atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Samapta/Lantas;
 - b) satuan Dalmas dan/atau satuan pendukung memberikan himbauan kepolisian dan himbauan dapat dilakukan dengan menggunakan helikopter;
 - c) pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak/mogok, Komandan Kompi (Danki) dan/atau Komandan Peleton (Danton) Dalmas Awal membawa pasukan menuju objek dan turun dari kendaraan langsung membentuk formasi dasar bersaf satu arah dengan memegang tali Dalmas yang sudah direntangkan oleh petugas tali Dalmas;
 - d) melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video. kamerabalk bersifat umum maupun khusus/menonjol selama unjuk rasa berlangsung;
 - e) satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - f) negosiator berada di depan pasukan Dalmas Awal, melakukan perundingan/negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap) untuk menampung dan menyampaikan aspirasi;
 - g) negosiator melaporkan kepada Kapolsek dan atau Kapolres tentang tuntutan pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju;
 - h) negosiator dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasi;
 - i) apabila massa pengunjuk rasauntutannya meminta kepada pimpinan instansi/pihak yang dituju untuk datang di tengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro/ Kapolres/

Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabs/ Kapolwil/ Kapolwiltabs/ Kapolda meminta agar pimpinan instansi/pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan di tengah-tengah pengunjuk rasa;

- j) Kapolsek/ Kapolsekta /KapolsekMetro/ Kapolres/ Kapolresta/ Kapolrestabs/ Kapolwil/ Kapolwiltabs/ Kapoltabs/ Kapolda mendampingi pimpinan instansi/pihak yang dituju atau yang mewakili pada saat memberikan penjelasan;
- k) mobil Penerangan Dalmas berada di belakang pasukan Dalmas Awal untuk melakukan himbauan kepolisian oleh Kapolsek/Kapolsekta/ Kapolsek Metro selaku pengendali taktis;
- l) Danton dan/atau Danki Dalmas melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolsek/Kapolsekta/Kapolsek Metro dan/atau Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabs /Kapolwil/ Kapolwil tabs;
- m) apabila situasi meningkat dari tertib/hijau ke tidak tertib/kuning, maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas Lanjut.

Himbau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf k tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Formasi dasar bersaf satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini Pasal 9

- 1) Cara bertindak pada Dalmas untuk situasi tidak tertib/kuning adalah:
 - a) pada saat massa menutup jalan dengan cara duduk-duduk, tidurtiduran, aksi teatrikal, dan aksi sejenisnya, maka pasukan Dalmas Awal membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif;
 - b) negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap semaksimal mungkin;
 - c) satuan pendukung/polisi udara melakukan pemantauan dan memberikan himbauan kepolisian dari udara sedangkan satuan pendukung lainnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya;
 - d) dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf di depan Dalmas Awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti dengan Dalmas Lanjut ;
 - e) atas perintah Kapolres Pasukan Dalmas Lanjut maju dengan cara lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang Dalmas Awal, kemudian saf kedua dan ketiga Dalmas Awal membuka ke kanan dan kiri untuk mengambil perlengkapan Dalmas guna melakukan penebalan kekuatan Dalmas Lanjut, diikuti saf kesatu untuk melakukan kegiatan yang sama setelah Dalmas digulung;
 - f) setelah Dalmas Lanjut dan Dalmas awal membentuk formasi lapis bersaf, unit Satwa ditarik ke belakang menutup kanan dan kiri Dalmas;
 - g) apabila pengunjuk rasa semakin memperlihatkan perilaku menyimpang maka Kapolres/ Kapolresta/ Kapolres Metro/ Kapoltabs/ Kapolwiltabs memberikan himbauan kepolisian;
 - h) apabila eskalasi meningkat dan/atau massa melempari petugas dengan benda keras, Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabs/ Kapolwil/Kapolwiltabs memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut :

- 2) kendaraan taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu Dalmas Lanjut maju melakukan pendorongan massa;
- 3) petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api (pembakaran ban, spanduk, bendera dan alat peraga lainnya); dan
- 4) melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata;

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Unjuk rasa oleh demonstran sebagai ekspresi hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan oleh siapapun karena merupakan hak asasi manusia setiap individu namun harus sesuai dengan pembatasan yang ada dalam konstitusi Indonesia yakni pasal 28J ayat (2) UUD 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Apabila situasi demonstrasi mengarah/ telah anarkis maka Polri sebagai aparat penegak hukum berhak melakukan tindakan kepolisian dan hal tersebut tidaklah melanggar HAM. Tindakan Represif yang dilakukan polisi dijamin dalam konstitusi UUD 1945 dan telah berdasar asas nesisitas yang diatur dalam Pasal 49 KUHP : Barang siapa/anggota yang melakukan perbuatan dengan maksud membela diri dengan keadaan terpaksa terhadap diri sendiri ataupun orang lain, karena ada serangan melawan hukum tidak dipidana.

Saran

Agar tindakan penanganan terhadap demonstran dapat sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia, diharapkan para demonstran yang akan menyelenggarakan unjuk rasa menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak Kepolisian mengenai tuntutan mereka. Pihak Kepolisian juga perlu meningkatkan kemampuan pengendalian massa oleh satuan Dalmas dengan secara rutin melakukan simulasi-simulasi lapangan terkait tindakan penanganan terhadap demonstran agar nantinya tidak melakukan tindakan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairi, Prianter Jaya. “Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles and Standards of Human Rights in Securing Protest).” *Jurnal Negara Hukum (Trial)* 3, no. 1 (2012): 115–32.
- Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Sopacua. “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Terhadap Demonstran.” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 79–90.
- Natasya, Esra, Br Sitepu, Ivana Theo Philia, Jekson Saragih, Manotar Sinaga, Muthiah Latifah, and Delva Fitria. “Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mempertahankan Kestabilan Negara.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 154–62. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1513>.
- Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.
- Warong, Kristian Megahputra, Caecilia J. J.Waha, and Cornelius Tangkere. “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial.” *Lex Administratum* VIII, no. 5 (2020).

http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

Wibowo, Agung, and Arif Sugitanata. "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2023): 79–96. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>.